



KEPALA DESA SUKAWENING
KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA SUKAWENING
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA ADMINISTRASI PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAWENING

- Menimbang : a. bahwa untuk membagi peran pengurus dalam membantu warga yang akan melangsungkan Pertikahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Biaya Pertikhan di wilayah Desa Sukawening Kecamatan Dramaga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Lembarab Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1Tamabahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAWENING
dan
KEPALA DESA SUKAWENING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BIAYA PERKAWINAN DI
WILAYAH DESA SUKAWENING KECAMATAN DRAMAGA

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman Masyarakat dan untuk tercapainya Kelancaran Perkawinan.

- (2) Tujuan dari rangkaian acara dimaksudkan ini adalah untuk:
- a. Memberikan Kemudahan dan nyaman kepada masyarakat;
 - b. Memberikan Kepastian Biaya Perkawinan dimaksudkan
 - c. Meningkatkan Pengawasan dalam ketertiban Persyaratan Perkawinan.
 - d. Mencegah adanya Pelanggaran Hukum dalam Administrasi Perkawinan

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Penetapan anggaran;
- b. Pembagian Biaya Perizinan;
- c. Peranan dan Pembagian Pertanggungjawaban; dan
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

PENETAPAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan Perkawinan di wilayah Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor ditetapkan Mulai Bulan Juli Tahun 2025 sampai adanya perturan desa yang mengganti kedepannya.
- (2) Kegiatan Perkawinan masyarakat di Desa Sukawening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan sebesar **Rp. 1.200.000,-** (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- (3) Alur Pengajuan Berkas Perkawinan sebagai berikut :
 1. 10 Hari atau Paling telat seminggu Masyarakat membuat laporan kepada Rukun tetangga (RT) di wilayah masing-masing
 2. Kemudian Ketua Rukun Tetangga (RT) berkordinasi kepada Ketua Rukun Warga (RW)
 3. Ketua Rukun Tetangga (RT) membuat laporan dengan membawa kelengkapan berkas ke desa untuk membuat surat Kelengkapan Perkawinan.
 4. Desa melaporkan kepada Amil Desa/Petugas P3N Desa yang kemudian berkas dibawa ke KUA Kecamatan Dramaga oleh Amil Desa/Petugas P3N untuk selanjutnya diproses di KUA Kecamatan **PENGELOLA DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN** Pasal 4 Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Desa dari Masyarakat sebelum ke Desa Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memeriksa dengan Seksama dan selanjutnya dibawa ke Desa Jika Secara Administrasi sudah lengkap dan tidak ada Permasalahan.

PEMBAGIAN BIAYA

Pasal 5

(1) Ketentuan Hasil Musyawarah bersama pembagian biaya sebagai berikut :

A. Hiburan Dangdut Full / Jaipong / Band Pop :

1. KUA Kecamatan : Rp.900.000 ,-
2. Administrasi Desa : Rp.100.000 .-
3. Ketua RT : Rp.100.000 ,-
4. Ketua RW : Rp. 50.000 ,-
5. Oprasional Amil Desa : Rp. 50.000 ,-

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pemerintahan Desa berta beserta Ketua Rukun Tetangga RT dan Rukun Warga (RW) bertanggung jawab terhadap kebenaran Administrasi Persyaratan Perkawinan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) melakukan Pemeriksaan Kebanaran Berkas yang diajukan oleh Masyarakat.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi terdapat kendala, maka Pemerintahan Desa memberikan pembinaan kepada Masyarakat.

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukawening

Ditetapkan di : Desa Sukawening

Pada tanggal : 10 Juli 2025

KEPALA DESA SUKAWENING,



Diundangkan di : Desa Sukawening

Pada tanggal : 10 Juli 2025

SEKRETARIS DESA

Sabiludin, S.Pd.I

LEMBARAN DESA SUKAWENING NOMOR 5 TAHUN 2025